



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Al Fahry Bin Rusli (alm)**;
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/22 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Epil Barat, Dusun II Rt.001 Rw.002 Desa Epil Barat, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa Al Fahry Bin Rusli (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah **AL FAHRY Bin RUSLI (Alm)** melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 372 KUHP** dalam **Surat Dakwaan Alternatif Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AL FAHRY Bin RUSLI (Alm)** dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna merah putih No. Pol BG 5496 BAP, Nomor Rangka MH1JM2122KK527995 Nomor Mesin JM21E-2505524
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna merah putih No. Pol BG 5496 BAP, Nomor Rangka MH1JM2122KK527995 Nomor Mesin JM21E-2505524

Dikembalikan kepada saksi Imam Andestian Bin Rusli (Alm)

- 1 (satu) pasang sandal merk FM-519 berwarna hitam bagian atas bergaris garis warna putih, hitam, biru dengan ukuran 39

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar terdakwa **AL FAHRY Bin RUSLI (Alm)** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **AL FHARY BIN RUSLI (ALM)**, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kabupaten Musi Banyuasin atau tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sky



daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, berawal Terdakwa menemui saksi korban Imam yang saat itu sedang duduk di Pondok Sdr.Mang Hur yang terletak di Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab. Muba kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Imam "MAM, MINJAM MOTOR" lalu saksi korban Imam menjawab "MAU KEMANA" di jawab oleh Terdakwa "NAK JEMPUT WONG TUO LANANG AKU" saksi korban Imam menjawab "DIMANO" di jawab oleh Terdakwa "DI SIMPANG C2 SUNGAI LILIN" kemudian saksi korban Imam menjawab "JANGAN LAMO LAMO, AKU NAK JEMPUT BINI AKU" Terdakwa menjawab "IYO" selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban Imam dan langsung pergi membawa sepeda motor saksi korban Imam kearah Kec. Sungai Lilin Kab. Muba, Setiba nya diKec. Sungai Lilin Kab. Muba Terdakwa melihat kalau orang tua Terdakwa tidak ada sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kec. Lais Kab. Muba, di dalam perjalanan tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban Imam untuk membawa sepeda motor milik saksi korban Imam tersebut ke Kec. Lais Kab. Muba, di dalam perjalanan dari Kec. Sungai Lilin Kab. Muba sampai ke Kec. Keluang Kab. Muba Terdakwa memiliki niat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna Merah Putih No.Pol: BG 5496 BAP Nomor Rangka MH1JM2122KK527995 Nomor Mesin JM21E-2505524 STNK An. HEMANTO milik saksi korban Imam tersebut di karenakan Terdakwa tidak memiliki uang.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di Kec. Lais Kab. Muba dan beristirahat di rumah Terdakwa, Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi menuju Desa Bailangu Kec. Sekayu Kab. Muba dengan membawa sepeda motor milik saksi korban Imam yang masih dalam kekuasaan Terdakwa setiba nya di Desa Bailangu Terdakwa bertemu dengan teman teman Terdakwa dan berkumpul, sampai pada pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi menuju rumah Sdr BUTER (DPO) dan bertemu dengan Sdr BUTER (DPO) di saat itulah Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 Merah Putih No.Pol BG 5496 BAP kepada Sdr BUTER (DPO) dan Terdakwa langsung mengatakan kepada Sdr.BUTER(DPO) "AKU NAK GADAIKE MOTOR" di jawab oleh Sdr.BUTER"MOTOR SIAPO INI" Terdakwa jawab "MOTOR AKU" di jawab Sdr BUTER "JADI, BERAPO DUITNYO" Terdakwa jawab "1.500.000,- (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) BAE" selanjutnya Sdr BUTER(DPO) langsung masuk ke dalam rumah dan memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna Merah Putih No.Pol: BG 5496 BAP Nomor Rangka MH1JM2122KK527995 Nomor Mesin JM21E- 2505524 STNK An. HEMANTO tersebut, setelah mendapatkan uang Terdakwa langsung pergi dan terdakwa gunakan uang tersebut untuk bermain Judi Online jenis Slot, dan membelikan 1 (satu) pasang sandal Merk FM-519 berwarna hitam bagian atas bergaris garis warna putih, hitam, biru dengan ukuran 39.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan surat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Muba Nomor B-500.2/441/Dagperin/2024 tanggal 23 Februari 2024 saksi Imam Andestian Bin Rusli (alm) mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000 (sebeas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AL FHARY BIN RUSLI (ALM)**, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kabupaten Musi Banyuasin atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena Penggelapan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, berawal Terdakwa menemui saksi korban Imam yang saat itu sedang duduk di Pondok Sdr.Mang Hur yang terletak di Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab. Muba kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Imam "MAM, MINJAM MOTOR" lalu saksi korban Imam menjawab "MAU KEMANA" di jawab oleh Terdakwa "NAK JEMPUT WONG TUO LANANG AKU" saksi korban Imam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "DIMANO" di jawab oleh Terdakwa "DI SIMPANG C2 SUNGAI LILIN" kemudian saksi korban Imam menjawab "JANGAN LAMO LAMO, AKU NAK JEMPUT BINI AKU" Terdakwa menjawab "IYO" selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban Imam dan langsung pergi membawa sepeda motor saksi korban Imam kearah Kec. Sungai Lilin Kab. Muba, Setiba nya diKec. Sungai Lilin Kab. Muba Terdakwa melihat kalau orang tua Terdakwa tidak ada sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kec. Lais Kab. Muba, di dalam perjalanan tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban Imam untuk membawa sepeda motor milik saksi korban Imam tersebut ke Kec. Lais Kab. Muba, di dalam perjalanan dari Kec. Sungai Lilin Kab. Muba sampai ke Kec. Keluang Kab. Muba Terdakwa memiliki niat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna Merah Putih No.Pol: BG 5496 BAP Nomor Rangka MH1JM2122KK527995 Nomor Mesin JM21E-2505524 STNK An. HEMANTO milik saksi korban Imam tersebut di karenakan Terdakwa tidak memiliki uang.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di Kec. Lais Kab. Muba dan beristirahat di rumah Terdakwa, Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi menuju Desa Bailangu Kec. Sekayu Kab. Muba dengan membawa sepeda motor milik saksi korban Imam yang masih dalam kekuasaan Terdakwa setiba nya di Desa Bailangu Terdakwa bertemu dengan teman teman Terdakwa dan berkumpul, sampai pada pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi menuju rumah Sdr BUTER (DPO) dan bertemu dengan Sdr BUTER (DPO) di saat itulah Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 Merah Putih No.Pol BG 5496 BAP kepada Sdr BUTER (DPO) dan Terdakwa langsung mengatakan kepada Sdr.BUTER(DPO) "AKU NAK GADAIKE MOTOR" di jawab oleh Sdr.BUTER"MOTOR SIAPO INI" Terdakwa jawab "MOTOR AKU" di jawab Sdr BUTER "JADI, BERAPO DUITNYO" Terdakwa jawab "1.500.000,- (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) BAE" selanjutnya Sdr BUTER(DPO) langsung masuk ke dalam rumah dan memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna Merah Putih No.Pol: BG 5496 BAP Nomor Rangka MH1JM2122KK527995 Nomor Mesin JM21E- 2505524 STNK An. HEMANTO tersebut, setelah mendapatkan uang Terdakwa langsung pergi dan terdakwa gunakan uang tersebut untuk bermain Judi Online jenis Slot, dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sky



membelikan 1 (satu) pasang sandal Merk FM-519 berwarna hitam bagian atas bergaris garis warna putih, hitam, biru dengan ukuran 39.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan surat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Muba Nomor B-500.2/441/Dagperin/2024 tanggal 23 Februari 2024 saksi Imam Andestian Bin Rusli (alm) mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000 (sebeas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Andestian Bin Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penggelapan sepeda motor milik Saksi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di warung Sdr. Mang Har yang terletak di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna Merah Putih No.Pol : BG 5496 BAP;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan Terdakwa adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk menjemput orang tuanya yang ada di Simpang C2 Sungai Lilin, akan tetapi setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminjam sepeda motor milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman kerja dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan;
 - Bahwa saat itu Saksi mau meminjamkan sepeda motor Saksi kepada Terdakwa karena Saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap polisi Saksi baru mengetahui jika sepeda motor milik Saksi tersebut di gadaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadai sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu sejumlah Rp. 13. 000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor milik Saksi tersebut dengan cara membeli dari seseorang pada tahun 2022 dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa sampai saat ini sepeda motor Saksi belum kembali;
 - Bahwa menurut cerita Terdakwa bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut digadai oleh Terdakwa seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi langsung mencari keberadaan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak dapat ditemui, setelah sekitar 2 (dua) Minggu Terdakwa masih belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang menerima gadai sepeda motor milik Saksi tersebut akan tetapi lokasinya ada di Talang Duku;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna merah putih No. Pol BG 5496 BAP, Nomor RangkaMH1JM2122KK527995 Nomor Mesin JM21E-2505524, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna merah putih No. Pol BG 5496 BAP, Nomor Rangka MH1JM2122KK527995 Nomor Mesin JM21E-2505524 adalah benar surat-surat kendaraan sepeda motor Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mulyadi Bin Abu Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penggelapan sepeda motor yang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di warung Sdr. Mang Har yang terletak di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Imam Andestian Bin Rusli;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna Merah Putih No.Pol : BG 5496 BAP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor yang digelapkan Terdakwa adalah milik Saksi Imam Andestian Bin Rusli;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam 1 Unit sepeda motor milik Saksi Imam Andestian Bin Rusli dengan alasan untuk menjemput orang tuanya di Simpang C2 Sungai Lilin, namun setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Imam Andestian Bin Rusli, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Imam Andestian Bin Rusli;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Imam Andestian Bin Rusli karena pada saat itu Saksi berada di dekat Saksi Imam Andestian Bin Rusli;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Imam Andestian Bin Rusli pada saat itu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu Saksi Imam Andestian Bin Rusli mau meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa karena Saksi Imam Andestian Bin Rusli sudah mengenali Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Imam Andestian Bin Rusli sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibawa kemana sepeda motor milik Saksi Imam Andestian Bin Rusli tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Imam Andestian Bin Rusli sudah mengenali Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Saksi Imam Andestian Bin Rusli bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Imam Andestian Bin Rusli adalah sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini sepeda motor Saksi Imam Andestian Bin Rusli belum kembali;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata "mam minjam motor" dijawab Saksi Imam Andestian Bin Rusli "mau kemana" dijawab Terdakwa "nak jemput wong tuo lanang aku di Simpang C2 Sungai Lilin" dijawab Saksi Imam Andestian Bin Rusli "jangan lamo-lamo aku nak jemput bini aku" kemudian Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik Saksi Imam Andestian Bin Rusli;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna merah putih No. Pol BG 5496 BAP, Nomor RangkaMH1JM2122KK527995 Nomor Mesin JM21E-2505524, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna merah putih No. Pol BG 5496 BAP, Nomor Rangka MH1JM2122KK527995 Nomor Mesin JM21E-2505524 adalah benar surat-surat kendaraan sepeda motor Saksi Imam Andestian Bin Rusli yang digelapkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB pondok milik Sdr. Mang Har yang terletak di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna Merah Putih No.Pol : BG 5496 BAP;
- Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah Saksi Imam Andestian Bin Rusli;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadai kepada Sdr. Buter di Dusun Bailangu;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Imam Andestian Bin Rusli tersebut Terdakwa gadai seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Imam Andestian Bin Rusli dengan alasan untuk pergi menjemput Orang Tua Terdakwa di Simpang C2 Sungai Lilin, selanjutnya Terdakwa pergi ke Sungai Lilin dan disana Terdakwa tidak bertemu dengan Orang Tua Terdakwa dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Sdr. Buter yang beralamatkan di Desa Bailangu selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Buter;
- Bahwa uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis slot, untuk pergi berjalan-jalan dan membeli 1 (satu) pasang sandal Merk FM 519 berwarna hitam bagian atas bergaris garis warna putih, hitam, biru dengan ukuran 39;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan Saksi Imam Andestian Bin Rusli karena Saksi Imam Andestian Bin Rusli adalah teman kerja;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Imam Andestian Bin Rusli pada hari itu Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah meminjam sepeda motor dengan Saksi Imam Andestian Bin Rusli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat menggadaikan sepeda motor milik Saksi Imam Andestian Bin Rusli;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan sepeda motor milik Saksi Imam Andestian Bin Rusli sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Imam Andestian Bin Rusli karena Terdakwa butuh uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna merah putih No. Pol BG 5496 BAP, Nomor Rangka MH1JM2122KK527995 Nomor Mesin JM21E-2505524;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna merah putih No. Pol BG 5496 BAP, Nomor Rangka MH1JM2122KK527995 Nomor Mesin JM21E-2505524;
- 1 (satu) pasang sandal merk FM-519 berwarna hitam bagian atas bergaris garis warna putih, hitam, biru dengan ukuran 39;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di warung Sdr. Mang Har yang terletak di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang di gelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna Merah Putih No.Pol : BG 5496 BAP milik Saksi Imam Andestian Bin Rusli;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat itu Terdakwa berkata "mam minjam motor" dijawab Saksi Imam Andestian Bin Rusli "mau kemana" dijawab Terdakwa "nak jemput wong tuo lanang aku di Simpang C2 Sungai Lilin" dijawab Saksi Imam Andestian Bin Rusli "jangan lamo-lamo aku nak jemput bini aku" kemudian Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik Saksi Imam Andestian Bin Rusli, selanjutnya Terdakwa pergi ke Sungai Lilin dan disana Terdakwa tidak bertemu dengan Orang Tua Terdakwa dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Sdr. Buter yang beralamatkan di Desa Bailangu selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Buter;
- Bahwa uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis slot, untuk pergi berjalan-jalan dan membeli 1 (satu) pasang sandal Merk FM 519 berwarna hitam bagian atas bergaris garis warna putih, hitam, biru dengan ukuran 39;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan Saksi Imam Andestian Bin Rusli karena Saksi Imam Andestian Bin Rusli adalah teman kerja;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Imam Andestian Bin Rusli pada hari itu Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa kerugian yang Saksi Imam Andestian Bin Rusli alami yaitu sejumlah Rp. 13. 000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terurai diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Al Fahry Bin Rusli (alm)**, yang identitas selengkapny sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Al Fahry Bin Rusli (alm)** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara



jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Al Fahry Bin Rusli (alm)** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang bahwa dengan sengaja atau biasa disebutkan dengan Kesengajaan (*dolus*) sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Menimbang, bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian tetapi pada penggelapan pada waktu dimilikinya barang tersebut, sudah ada di tangannya tidak dengan jalan kejahatan atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di warung Sdr. Mang Har yang terletak di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi tindak pidana penggelapan, dimana barang yang di gelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna Merah Putih No.Pol : BG 5496 BAP milik Saksi Imam Andestian Bin Rusli;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berawal saat itu Terdakwa berkata "mam minjam motor" dijawab Saksi Imam Andestian Bin Rusli "mau kemana" dijawab Terdakwa "nak jemput wong tuo lanang aku di Simpang C2 Sungai Lilin" dijawab Saksi Imam Andestian Bin Rusli "jangan lamo-lamo aku nak jemput bini aku" kemudian Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik Saksi Imam Andestian Bin Rusli, selanjutnya Terdakwa pergi ke Sungai Lilin dan disana Terdakwa tidak bertemu dengan Orang Tua Terdakwa dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Sdr. Buter yang beralamatkan di Desa Bailangu selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Buter;



Menimbang, bahwa uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis slot, untuk pergi berjalan-jalan dan membeli 1 (satu) pasang sandal Merk FM 519 berwarna hitam bagian atas bergaris garis warna putih, hitam, biru dengan ukuran 39;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Imam Andestian Bin Rusli untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna Merah Putih No.Pol : BG 5496 BAP milik Saksi Imam Andestian Bin Rusli tersebut sehingga mengakibatkan Saksi Imam Andestian Bin Rusli mengalami kerugian sejumlah Rp. 13. 000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Imam Andestian Bin Rusli untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna Merah Putih No.Pol : BG 5496 BAP milik Saksi Imam Andestian Bin Rusli tersebut, yang dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna Merah Putih No.Pol : BG 5496 BAP tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa dengan cara meminjam dari Saksi Imam Andestian Bin Rusli namun tidak Terdakwa kembalikan, sehingga mengakibatkan Saksi Imam Andestian Bin Rusli mengalami kerugian sejumlah Rp. 13. 000.000,00 (tiga belas juta rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna merah putih No. Pol BG 5496 BAP, Nomor Rangka MH1JM2122KK527995 Nomor Mesin JM21E-2505524, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna merah putih No. Pol BG 5496 BAP, Nomor Rangka MH1JM2122KK527995 Nomor Mesin JM21E-2505524, terbukti di persidangan merupakan milik Saksi Korban Imam Andestian Bin Rusli, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Imam Andestian Bin Rusli;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal merk FM-519 berwarna hitam bagian atas bergaris garis warna putih, hitam, biru dengan ukuran 39, yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Al Fahry Bin Rusli (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna merah putih No. Pol BG 5496 BAP, Nomor Rangka MH1JM2122KK527995 Nomor Mesin JM21E-2505524;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna merah putih No. Pol BG 5496 BAP, Nomor Rangka MH1JM2122KK527995 Nomor Mesin JM21E-2505524;

Dikembalikan kepada Saksi Imam Andestian Bin Rusli.

- 1 (satu) pasang sandal merk FM-519 berwarna hitam bagian atas bergaris garis warna putih, hitam, biru dengan ukuran 39;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Lehavre Abeto Hutasuhut, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)